

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Aplikasi Telepon Pintar (*Smart Phone*) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
ABSTRAK

Niatur Ridho Siahaan¹

H. Sunarto, SH., MH.²

Risma Laili Hasibuan, SH., MCL.³

Pembajakan dan *illegal ddownloading* di dunia digital ataupun pembajakan bidang selain digital pada prinsipnya adalah memperbanyak produk tanpa seizin orang atau pihak yang memiliki Hak Cipta. Namun dalam produk digital masalah pembajakan dan *illegal ddownloading* ini lebih rumit. Sehingga persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam upaya perlindungan hak cipta atas karya cipta digital ini adalah masalah proses penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap karya cipta yang dihasilkan dari proses alih media/digitalisasi dan yang dibuat langsung dalam format digital disertai masalah-masalah seperti kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak cipta itu sendiri dan kondisi ekonomi bangsa Indonesia yang secara tidak langsung mendukung tindakan pelanggaran hak cipta.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pengaturan hukum terhadap hak cipta pada aplikasi telepon pintar (*smart phone*), perlindungan hukum terhadap hak cipta pada aplikasi telepon pintar (*smart phone*), penyelesaian sengketa terhadap hak cipta pada aplikasi telepon pintar (*smart phone*). Metode yang digunakan dalam pembahasan rumusan masalah tersebut adalah penelitian hukum deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis data data primer, sekunder berupa bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Tujuan dilakukannya penelitian Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Aplikasi Telepon Pintar (*Smart Phone*) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap hak cipta pada aplikasi telepon pintar (*smart phone*), perlindungan hukum terhadap hak cipta pada aplikasi telepon pintar (*smart phone*), penyelesaian sengketa terhadap hak cipta pada aplikasi telepon pintar (*smart phone*).

Pengaturan hukum terhadap hak cipta pada aplikasi telepon pintar (*smart phone*) dalam pengaturan di dalam UU Hak Cipta tahun 2002 sudah dianggap tidak sesuai dengan kondisi kekinian yang ada di Indonesia sehingga di ubah dengan UU No. 28 tahun 2014, perlindungan hak cipta dapat dilakukan dengan upaya perlindungan secara preventif dan represif, penyelesaian sengketa dalam terhadap hak cipta dapat dilakukan dengan cara gugatan perdata, arbitrase, tuntutan pidana dan penetapan sementara pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Aplikasi *Smartphone*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

² ** Dosen Pembimbing I, dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

³ *** Dosen Pembimbing II, dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Niatur Ridho Siahaan
Npm : 15110074
Program : Strata-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Cipta
Pada Aplikasi Telepon Pintar (*Smart Phone*)
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sadar dan sebenarnya, dan saya bersedia menerima sanksi Hukum dan sanksi lainnya yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, bila melanggar pernyataan ini.

Medan, 05 September 2019

Saya Menyatakan

Niatur Ridho Siahaan

15110074